



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1833 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBERIAN HIBAH KEPADA BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 telah dialokasikan anggaran hibah kepada Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberian Hibah Kepada Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
12. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengusulan, Evaluasi, Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Pelaporan dan Monitoring Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
13. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN HIBAH KEPADA BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2014.
- KESATU** : Memberikan hibah kepada Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp 3.325.000.000,00 (tiga miliar tiga ratus dua puluh lima juta rupiah).
- KEDUA** : Hibah kepada Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU untuk pembiayaan Kegiatan Penyusunan Kebutuhan Hidup Cukup (KHC) dan Kegiatan Penyusunan Indeks Potensi Kerawanan Sosial (IPKS).
- KETIGA** : Penerima hibah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib menyampaikan laporan penggunaan anggaran hibah kepada Gubernur melalui Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dengan tembusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) pemberi rekomendasi.

- KEEMPAT : Hibah kepada Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2014 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2014.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 November 2014

Pt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



BASUKI T. PURNAMA

Tembusan :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Para Kepala SKPD/UKPD Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta